



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Me : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha
ni : Industri, Bupati berwenang memberikan Izin Usaha Industri kecil dan Izin Usaha Industri menengah;
mb : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembe
an : dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka Peraturan Bu
g : Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Industri, perlu

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Industri;

Me : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkun
ngi : Propinsi Jawa Tengah;

ng : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
at : 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Rep
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
5234);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tel

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua At
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Me : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI
net
ap
ka
n

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.

Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.

Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.

Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.

Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB II KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.

Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk:

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau menyediakan jasa industri.

Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:

industri kecil;

industri menengah; dan

industri besar.

Industri kecil, industri menengah dan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Pasal 3

Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah dan bangunan lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

Pasal 4

Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau

mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 5

Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (belas miliar rupiah).

Pasal 6

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

IUI Kecil untuk Industri kecil;

IUI Menengah untuk Industri menengah; dan

IUI Besar untuk Industri besar.

IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

identitas perusahaan;

nomor pokok wajib pajak;

jumlah tenaga kerja;

nilai investasi;

luas lahan lokasi industri;

kelompok industri sesuai dengan KBLI; dan

kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri.

IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri.

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri.

IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri, dengan ketentuan :

berlokasi di daerah yang;

belum memiliki Kawasan Industri; atau

telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;

termasuk klasifikasi Industri Kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau

industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dengan ketentuan :

berlokasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau

termasuk klasifikasi Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;

Wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

KEWENANGAN PENERBITAN IUI

Pasal 8

Bupati berwenang memberikan IUI Kecil dan IUI Menengah yang lokasi industrinya di daerah untuk industri yang menjadi kewenangan Menteri yang membidangi perindustrian.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IUI

Bagian Kesatu
Tata Cara

Pasal 9

Surat Permohonan IUI diajukan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. Surat Permohonan IUI harus ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab di atas materai cukup.

Bagian Kedua
Persyaratan IUI

Pasal 10

Untuk mendapatkan IUI Kecil, pemilik atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan persyaratan sebagai berikut:

- fotokopi identitas pemilik atau penanggung jawab;
- fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
- fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
- fotokopi surat keterangan status tempat usaha (sewa/kontrak);
- neraca perusahaan; dan
- surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab bagi pengurusan permohonan IUI yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan IUI paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat permohonan IUI secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai belum lengkap dan benar, Kepala Dinas PM dan PTSP membuat surat penolakan disertai dengan alasan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 11

Sebelum mengajukan permohonan IUI menengah, perusahaan industri yang akan melakukan kegiatan usaha industri harus:

- telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain; dan
 - siap melakukan kegiatan usaha industri.
- memenuhi ketentuan lokasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 12

Untuk mendapatkan IUI Menengah, pemilik atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DINAS PM DAN PTSP dengan persyaratan sebagai berikut:

fotokopi identitas pemilik atau penanggung jawab;

fotokopi nomor pokok wajib pajak;

Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat berwenang, bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;

fotokopi Izin Lingkungan;

fotokopi surat keterangan status tempat usaha (sewa/kontrak);

neraca perusahaan; dan

surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab bagi pengurusan permohonan IUI yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Sejak permohonan IUI diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja Tim Teknis melakukan pemeriksaan lokasi industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan atau menolak permohonan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.

Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V IZIN PERLUASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Setiap Perusahaan Industri yang memiliki IUI dapat melakukan perluasan.

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib memiliki IUI Perluasan.

Perusahaan Industri yang perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup wajib melakukan perubahan terhadap dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal diperlukan, Perusahaan Industri dapat mengajukan permohonan Izin Perluasan.

Dalam hal perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Perluasan.

Industri yang wajib memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi perindustrian.

Izin Perluasan diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain dalam rangka perluasan.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 15

Surat Permohonan Izin Perluasan diajukan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan mengisi formulir Izin Perluasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Surat Permohonan Izin Perluasan harus ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab di atas materai cukup.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 16

Untuk mendapatkan Izin Perluasan, pemilik atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan persyaratan sebagai berikut:

- fotokopi identitas pemilik atau penanggung jawab;
- fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- fotokopi IUI;
- dokumen rencana perluasan;
- data Industri 2 (dua) tahun terakhir;
- perubahan izin lingkungan;
- fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
- neraca perusahaan tahun terakhir; dan
- surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab bagi pengurusan permohonan Izin Perluasan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Sejak permohonan Izin Perluasan diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Tim Teknis melakukan pemeriksaan lokasi Industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan atau menolak permohonan Izin Perluasan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.

Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan Izin Perluasan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan Izin Perluasan secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MASA BERLAKU IZIN

Pasal 17

IUI berlaku selama perusahaan industri menjalankan kegiatan usaha.

BAB VII PENYAMPAIAN LAPORAN INDUSTRI

Pasal 18

Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan laporan industri secara berkala kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan Dinas PM dan PTSP.

Laporan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester pada akhir Bulan Juli dan Januari tahun berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Industri (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 7